

WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang: a. bahwa salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional adalah tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui upaya pencegahan, dan pengendalian penyakit;
 - b. bahwa malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat khususnya di Kota Ambon, karena menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian serta menurunkan produktifitas sumber dava manusia dalam pembangunan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian dalam rangka mengurangi kepada semua pihak perkembangan, penyebaran dan penularan penyakit malaria di Kota Ambon, maka diperlukan pengaturan tentang Eliminasi Malaria;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Eliminasi Malaria;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 244, Tambahan Indonesia Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); telah diubah beberapa kali, terakhir sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Perubahan Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Dearah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ELIMINASI MALARIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Ambon.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Ambon
- 4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (lihat rumusan OPD dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016)
- 5. Pedoman Umum Kebijakan Strategi dan Rencana Induk adalah dokumen perencanaan pengendalian malaria jangka panjang yang disusun secara periodik, sistimatik, dan berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan kewilayahan.
- 6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Kesehatan.
- 7. Advokasi adalah upaya persuasif yang sistimatik dan teroganisir mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi untuk melancarkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penggalangan dari berbagai pihak.
- 8. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiatan eliminasi malaria dalam jangka waktu tertentu setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 9. Kasus *Indigeneous* adalah kasus yang berasal dari penularan di wilayah setempat
- 10. Kasus Impor adalah kasus yang berasal dari luar wilayah.
- 11. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian-kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadi wabah.
- 12. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagai kewenangan dan tanggugjawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai berbagai pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan yang dilakukan.
- 13. Monitoring adalah upaya untuk memantau proses pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria yang dilakukan secara terus-menerus.
- 14. Efikasi adalah perubahan/efek maksimal yang dapat dihasilkan oleh obat.
- 15. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan.
- 16. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui camat.
- 17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dan dari pemerintah dan

pemerintah daerah.

19. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatkesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

20. Kepala Pemerintah Negeri adalah unsur penyelenggara pemerintah negeri yang memiliki fungsi dibidang hukum adat dan pemerintahan.

21. Pemerintahan Desa/Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

22. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra

pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat

23. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Negeri adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa atau negeri

24. Kekayaan Desa/Negeri adalah segala kekayaan dan sumber

penghasilan bagi desa atau negeri yang bersangkutan

25. Aset Desa/Negeri adalah barang milik desa atau negeri yang berasal dari kekayaan asli desa atau negeri, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau negeri atau perolehan hak lainnya yang sah

26. Daerah Reseptif adalah daerah dengan kepadatan vector yang tinggi dan atau terdapat faktor lingkungan untuk berkebang biaknya

vector.

27. Vulnerable adalah salah satu dari keadaan berupa dekatnya dengan wilayah yang masih terjadi penularan malaria atau akibat dari sering masuknya penderita malaria (positif) secara individu/kelompok dan atau vektor yang infektif (siap menularkan).

28. Sistem Kewaspadaan Dini yang selanjutnya disingkat SKD adalah upaya untuk pencegahan terjadinya KLB Malaria melalui kegiatan pengamatan penyakit (surveilans) dilakukan terus

menerus untuk memantau terjadinya kasus malaria.

29. Komunikasi Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penanggulangan malaria.

30. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan kegiatan eliminasi malaria.

31. Lintas sektor adalah satuan kerja atau unit kerja di lingkup Pemerintah Kota Ambon yang ruang lingkup, tugas, fungsi dan kewenangannya berhubungan dan memberikan kontribusi dalam penanggulangan malaria.

- 32. Desa Endemis Malaria atau yang disebut dengan nama lain adalah desa pada suatu keadaan dimana penyakit malaria atau agen infeksi penyebab malaria secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun berturut-turut ditemukan.
- 33. Promosi Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh dan bersama masyarakat agar mereka dapat mendorong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai dengan sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan
- 34. Juru Malaria Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat JMD atau sebutan lain adalah tenaga yang berasal dari desa untuk melakukan deteksi dini melalui kunjungan rumah untuk penanganan malaria.
- 35. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitativeyang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- 36. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles.
- 37. Penanggulangan malaria adalah berbagai upaya yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam menanggulangi penyakit malaria.
- 38. Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu.
- 39. Tahap Pemberantasan adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu dimana jumlah kasus malaria yang ada sama dengan atau lebih dari 5 per 1000 penduduk yang diperiksa sediaan darahnya per tahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
- 40. Tahap Pre-eliminasi adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat dimana jumlah kasus malaria yang ada kurang dari 5 per 1000 penduduk diperiksa sediaan darahnya per tahun namun belum mencapai jumlah kasus malaria kurang dari 1 per 1000 penduduk per tahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
- 41. Tahap Eliminasi adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat rendah dimana jumlah kasus malaria yang ada kurang dari 1 per 1000 penduduk per tahun namun masih terdapat penularan malaria yang terjadi dalam wilayah geografis tertentu.
- 42. Tahap pemeliharaan adalah tahapan dimana tidak ditemukan lagi adanya penularan kasus malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu selama tiga tahun berutut turut atau lebih namun masih terdapatnya potensi ancaman terjadinya penularan malaria karena masih adanya nyamuk penular malaria dan kemungkinan adanya kasus malaria yang tertular dari luar daerah geografis tersebut di atas.
- 43. Upaya preventif adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terjadinya penularan atau timbulnya penyakit.
- 44. Upaya promotif adalah upaya kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan tindakan lainnya.
- 45. Upaya kuratif adalah upaya kesehatan dalam melakukan penanganan atau pengobatan atau tata laksana kasus dari penyakit.

46. Upaya rehabilitatif adalah upaya kesehatan dalam memperbaiki penderita agar bisa melakukan kegiatan dengan baik setelah menderita suatu penyakit tertentu.

47. Mikroskopis malaria adalah tenaga yang melakukan pemeriksaan sediaan darah untuk menentukan adanya parasit malaria melalui

pemeriksaaan dengan menggunakan mikroskop.

48. Pengendalian vektor adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk dan mengurangi populasi nyamuk infektif.

- 49. Pengelolaan lingkungan adalah kegiatan dalam memodifikasi dan atau memanipulasi lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk penular penyakit termasuk malaria.
- 50. Praktek perorangan adalah kegiatan anggota masyarakat dalam memberikan pelayan pengobatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit kepada masyarakat secara perorangan seperti Dokter Praktek dan Bidan Praktek.
- 51. Rencana Strategis adalah rencana kegiatan berjangka menengah yang disusun sebagai penjabaran tujuan organisasi meliputi strategi pokok dalam upaya pelaksanaan kegiatan.

52. Surveilans adalah upaya pengamatan yang dilakukan terus menerus dan sistimatik dalam bentuk pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan desiminasi informasi hasil interpretasi data.

- 53. Dunia Usaha adalah perusahaan kecil, menengah dan atas yang ikut berperan dalam membangun sistem penanggulangan penyakit malaria dengan melakukan pencegahan, dukungan dan perawatan di tempatnya.
- 54. Kelurahan/Desa/Negeri Siaga Aktif adalah Desa/Kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumberdaya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan secara mandiri.
- 55. Wilayah reseptif adalah daerah yang cepat terjadi penularan malaria karena masih ditemukannya nyamuk Anopheles dalam jumlah besar dan terdapatnya faktor-faktor ekologis dan iklim yang memudahkan penularan.
- 56. Reseptifitas adalah tingkat kemungkinan terjadinya penularan malaria di suatu wilayah.
- 57. Vulnerabilitas adalah dekatnya suatu daerah dengan daerah malaria atau kemungkinan masuknya penderita malaria/vektor yang telah terinfeksi ke daerah tersebut, biasanya disebabkan oleh migrasi penduduk / vektor dari daerah malaria maupun ke daerah malaria yang cukup tinggi.
- 58. Daerah malaria adalah suatu wilayah dimana jumlah kasus malaria yang ada lebih dari 5 per 1000 penduduk per tahun dan masih terdapat penularan malaria yang terjadi dalam wilayah geografis tersebut.
- 59. Larvasidasi adalah kegiatan pemberantasan jentik dengan menaburkan bubuk/cairan/atau dalam bentuk padat larvasida ke tempat-tempat perindukan nyamuk.
- 60. Kelambu Berinsektisida adalah kelambu yang telah dilapisi dengan zat anti/ mematikan nyamuk yang efektif dan aman bagi manusia dan lingkungan.
- 61. Pengobatan Profilaksis adalah pengobatan yang dimaksudkan untuk mencegah masuknya parasit malaria ke dalam tubuh, biasanya dikonsumsi sebelum berkunjung ke daerah malaria.

62. Surveilans Vektor adalah kegiatan pengamatan keberadaan vektor penular malaria termasuk pengamatan jumlah, kepadatan, penyebaran dan dinamika nyamuk Anopheles.

63. Efikasi Insektisida adalah respon maksimal atau kemampuan

suatu insektisida untuk membunuh nyamuk Anopheles.

64. Resistensi Vektor adalah kemampuan suatu vektor penular malaria bertahan hidup terhadap dosis toksik insektisida yang mematikan sebagian besar populasi.

65. Pengelolaan lingkungan adalah kegiatan dalam memodifikasi dan atau memanipulasi lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biak

nyamuk penular penyakit termasuk malaria.

66. Pengendalian vektor adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk dan mengurangi populasi nyamuk infektif.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam eliminasi malaria, melalui perumusan arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pengendalian malaria oleh Pemerintah Kota.
- (2) Eliminasi malaria bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat di Kota Ambon yang hidup sehat terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2030.
- (3) Ruang lingkup eliminasi malaria meliputi:

a. Kebijakan dan strategi;

- b. Pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria, meliputi:
 - 1. Penemuan dan tata laksana penderita malaria;
 - 2. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko;
 - 3. Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah;
 - 4. Peningkatan koordinasi, komunikasi informasi dan edukasi; dan
 - 5. Peningkatan sumberdaya manusia.

Pasal 3

Asas yang melandasi pengaturan tentang eliminasi malaria adalah:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kebersamaan;
- g. Kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam pengaturan tentang eliminasi malaria adalah :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan; dan
- g. pemberdayaan;

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengendalian malaria merupakan upaya menggerakan, menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai lintas program menuju eliminasi di daerah.
- (2) Kebijakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara terus menerus, terpadu, sistimatik, berkelanjutan, terarah dan terprogram.

Pasal 6

Strategi kegiatan pengendalian program malaria yang dilaksanakan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 5 meliputi :

- a. menemukan penderita malaria dengan atau tanpa gejala sedini mungkin berdasarkan konfirmasi laboratorium;
- b. mengobati penderita malaria sesuai dengan pedoman penatalaksanaan kasus malaria.
- c. meningkatkan akses pelayanan yang berkualitas, merata, terjangkau dan adil dengan memperhatikan aspek kewilayahan;
- d. mewujudkan upaya pengendalian vektor dengan cara yang rasional, efektif, efesien, berkesinambungan dan dapat diterima masyarakat;
- e. meningkatkan sistem pengamatan yang terus menerus, disertai penguatan monitoring dan evaluasi yang terpadu, untuk mendapatkan data yang akurat, tepat dan cepat;
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian malaria serta mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan bebas malaria
- g. menggalang kemitraan dalam pemberantasan malaria termasuk penyehatan lingkungan dan pembangunan wilayah berwawasan lingkungan bebas malaria; dan
- h. Membentuk dan meningkatkan forum pemberantasan malaria, forum eliminasi malaria atau forum lainnya yang telah dan akan dibentuk.

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan Strategi kegiatan eliminasi malaria dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota mempunyai Target dalam Kebijakan, Strategi Dan Rencana Induk Pengendalian Malaria sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2018 seluruh sarana pelayanan kesehatan mampu melakukan pemeriksaan parasit malaria dan pengobatan sesuai dengan petunjuk teknis kementrian kesehatan;
 - b. Pada tahun 2022 seluruh wilayah Kota Ambon sudah memasuki tahapan pra eliminasi;
 - c. Pada tahun 2026 seluruh wilayah Kota Ambon sudah mencapai eliminasi malaria; dan
 - d. Pada tahun 2030 Kota Ambon dinyatakan sebagai wilayah bebas malaria dan menerima sertifikat bebas malaria dari WHO.
- (3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Kebijakan dan strategi kegiatan Eliminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pengendalian penyakit malaria dilaksanakan mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa/Negeri melalui kelembagaan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kelompok kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PENTAHAPAN DAN KEGIATAN ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu Pentahapan Eliminasi Malaria

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota melakukan eliminasi malaria secara bertahap menurut tahapan yang didasarkan pada situasi malaria dan kondisi sumber daya yang tersedia dengan memperhatikan karateristik wilayah pelayanannya sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang bebas dari penularan penyakit malaria
- (2) Pelaksanaan eliminasi malaria dilakukan melalui empat (4) tahapan yaitu :
 - a. Tahapan Pemberantasan;
 - b. Tahapan Pra Eliminasi;
 - c. Tahapan Eliminasi; dan
 - d. Tahapan Pemeliharaan
- (3) Ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Upaya Penanggulangan Malaria

Pasal 10

- (1) Pengendalian malaria di Kota harus disesuaikan dan merupakan bagian integral dari program Eliminasi Malaria di tingkat provinsi dan tingkat nasional.
- (2) Pengendalian malaria dilakukan di seluruh wilayah Pemerintahan Kota.
- (3) Pengendalian malaria dilakukan untuk seluruh masyarakat terutama bayi, balita, anak-anak, dan ibu hamil melalui perlindungan/pelayanan khusus terhadap risiko penularan malaria.
- (4) Pengendalian malaria melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga Kegiatan Eliminasi Malaria

Pasal 11

(1) Pemerintah Kota melakukan kegiatan Eliminasi Malaria secara bertahap menurut tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

a. Penemuan dan tatalaksana penderita;

b. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko;

- c. Surveilans epideminologi, sistem kewaspadaan dini dan kejadian luar biasa;
- d. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi;

e. Peningkatan sumber daya manusia; dan

f. promosi gerakan masyarakat sehat.

(3) Ketentuan mengenai eliminasi malaria secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam kebijakan dan strategi kegiatan eliminasi oleh pemerintah kota.

Bagian Keempat Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria di Kota dilaksanakan oleh OPD terkait, kemitraan lintas sektoral dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - Kebijakan dan rencana induk pengendalian malaria di kota dilakukan secara sistimatis baik ditingkat pusat maupun provinsi;
 - b. Peran serta dunia usaha, lintas sektoral, kemitraan dan partispasi aktif masyarakat; dan
 - c. Faktor sosial budaya dan karakter masyarakat lokal dengan berbagai kearifan lokal masyarakat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Pemerintah Kota

Pasal 13

Dalam melaksanakan kegiatan eliminasi malaria Pemerintah Kota mempunyai tugas sebagai berikut :

a) menyusun strategi operasional eliminasi malaria di Kota yang dituangkan dalam kebijakan rencana pembangunan Kota;

b) menyusun rencana kegiatan eliminasi malaria;

- c) menggerakkan potensi sumber daya (manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya) dalam melaksanakan eliminasi malaria;
- d) mengkoordinasikan kegiatan eliminasi malaria dengan instansi dan sektor terkait;
- e) melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB;
- f) menyediakan sarana dan prasarana serta pendistribusiannya; g) melaksanakan penanggulangan KLB, bencana dan pengungsian;
- h) melaksanakan jejaring Surveilans Epidemiologi dan Sistem Informasi Malaria;

- i) memfasilitasi tercapainya akses penemuan dan pengobatan bagi semua kasus malaria;
- j) melaksanakan pelatihan teknis dan manajemen;
- k) melakukan pemetaan daerah endemik, potensi KLB, dan resisten;
- l) melaksanakan survey dalam mendukung eliminasi malaria;
- m) pengadaan dan pendistribusian bahan dan alat, termasuk obat anti malaria dan insektisida;
- n) melaksanakan sosialisasi, advokasi dan menggerakkan potensi sektor swasta, LSM, organisasi profesi, dan organisasi lain yang terkait;
- o) melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan upaya eliminasi malaria dalam pencapaian status eliminasi di wilayah Kota Ambon.

Bagian Kedua Kemitraan dan Lintas Sektoral

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota mendorong keterlibatan dan menggali potensi dunia usaha/swasta dalam upaya membantu dan mendukung program eliminasi malaria.
- (2) Pemerintah Kota menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai lembaga/badan/ organisasi non pemerintah/Perguruan Tinggi baik skala internasional, nasional, regional, terutama di daerah khususnya pada percepatan pencapaian tujuan eliminasi malaria.
- (3) Pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria menjadi tanggungjawab masyarakat, Pemerintah , Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota, sektor swasta/dunia usaha maupun dunia pendidikan.
- (4) Pemerintah Kota berperan melaksanakan eliminasi malaria sesuai bidang-bidang urusan pemerintahan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional eliminasi malaria sesuai bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat ikut serta bertanggungjawab dan terlibat aktif dalam penanggulangan malaria melalui upaya pengendalian malaria baik ditingkat kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa/Negeri.
- (2) Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian malaria di Kota dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan memperhatikan faktor sosial budaya dan karakter masyarakat lokal dengan berbagai kearifan lokal masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat di tingkat Kecamatan, Kelurahan/desa/negeri dapat menggunakan sumber daya, keuangan desa/negeri, asset desa/negeri dan/atau pendanaan yang dimiliki secara efektif, efisien, dan akuntabel termasuk melakukan kerjasama antar kecamatan, kelurahan/desa/negeri serta pembentukan lembaga kemasyarakatan dan/atau lembaga lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan eliminasi malaria berbasis masyarakat diarahkan pada kegiatan preventif dan promotif untuk memutuskan penularan malaria di masyarakat khususnya pada kegiatan pengendalian vector, pengendalian lingkungan dan gerakan masyarakat sehat dan bebas malaria.

(5) Pemerintah kota memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas terhadap masyarakat melalui pemberian penghargaan, insentif terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan dalam upaya eliminasi malaria di setiap kecamatan, kelurahan/desa/negeri

(6) Pengaturan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat lebih

lanjut akan ditur dalam Peraturan Walikota

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu TIM ELIMINASI MALARIA

Paragraf 1 Pembentukan Dan Keanggotaan TIM

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota membentuk Tim Eliminasi Malaria atau nama lain, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unsur OPD terkait;
 - b. Organisasi profesi; dan

c. Unsur lain yang diperlukan.

(3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2 Kedudukan Tugas Dan Fungsi

Pasal 17

(1) Tim Eliminasi Malaria berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

(2) Tim Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pembinaan, pengarahan teknis dan evaluasi program pengendalian malaria.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

kepada Walikota.

Pasal 18

- (1) Tim Eliminasi Malaria melaksanakan tugas dan tanggungjawab pemerintah kota dalam eliminasi malaria.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Eliminasi Malaria mempunyai fungsi sebagai:
 - a. pusat informasi komunikasi dan promosi kegiatan eliminasi malaria;
 - b. sekretariat dari program eliminasi malaria kota dan gerakan masyarakat sehat;
 - c. pendampingan dan/atau pemberdayaan kepada masyarakat dalam upaya eliminasi malaria di kota ambon;
 - d. Tatalaksana dan operasionalisasi program eliminasi malaria;
 - e. Monitoring, Koordinasi dan Evaluasi program eliminasi malaria;

Paragraf 2 Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Pemerintah kota perlu menyiapkan sumber daya manusia dalam upaya untuk mewujudkan program eliminasi malaria
- (2) Sumber daya manusia yang dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan tenaga kesehatan

Pasal 20

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 mempunyai tugas dan fungsi pada penanganan penderita malaria harus mendapatkan pendidikan dan/atau pelatihan khusus yang berkaitan dengan malaria.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya mikroskopis malaria harus memenuhi dan/atau mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus dibidang pemeriksaan malaria secara mikroskopik.
- (3) Mikroskopis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat kompetensi dan keahlian melalui sertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAYANAN KESEHATAN DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 21

- (1) Semua fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota dan swasta wajib memberikan pelayanan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya.

Pasal 22

- (1) Dalam penanganan penderita malaria, semua fasilitas pelayanan kesehatan wajib mematuhi dan melaksanakan proses penanganan dan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan khususnya penanganan penderita malaria, Pemerintah Kota memberikan bantuan dan dukungan terbatas kepada fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta termasuk Dokter Praktek Swasta sesuai dengan kemampuan Pemerintah kota.
- (3) Semua fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah dan swasta termasuk Dokter Praktek Swasta wajib memberikan pelaporan mengenai pelayanan dan eliminasi malaria kepada Dinas Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING EVALUASI, PELAPORAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu Monitoring Evaluasi

Pasal 23

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan dan kualitas implementasi program eliminasi malaria.

a. Aspek proses operasional program;

b. Indikator;

- c. Hambatan;
- d. Permasalahan;
- e. Dampak yang tergradasi; dan

f. Hal lain yang berkaitan.

Bagian kedua Pelaporan

Pasal 24

- (1) Dinas Kesehatan mengkoordinasikan pencatatan dan pelaporan dengan setiap OPD, termasuk lintas sektoral dan kemitraan dalam eliminasi malaria.
- (2) Koordinasi pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau implementasi proses pelaksanaan program eliminasi malaria.

Bagian ketiga Penilaian

Pasal 25

- (1) Dalam rangka keberhasilan eliminasi malaria di Kota dilaksanakan penilaian secara internal oleh Tim Penilai Eliminasi malaria.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Unsur dinas kesehatan;
 - b. Unsur OPD terkait;
 - c. Unsur perguruan tinggi; dan
 - d. Unsur organisasi profesi.
- (4) Ketentuan mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- Pemerintah Kota wajib mengalokasikan anggaran untuk eliminasi malaria dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Setiap OPD terkait eliminasi malaria wajib menyusun rencana aksi dan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program eliminasi malaria.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 27

(1) Pengelola Pelayanan Fasilitas kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.

(2) Semua fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta termasuk Dokter Praktek Swasta dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, eliminasi malaria yang mengakibatkan dan/atau menyebabkan malpraktek dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama satu (1) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 3 Mei 2018

4 RICHARD LOUHENAPES

Diundangkan di Ambon pada tanggal, 3 Mei 2018

ł,

4 SEKRETARIS KOTA AMBON, 7

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU (1/3/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG ELIMINASI MALARIA

I. UMUM

Keberhasilan pembangunan Indonesia sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. mendapatkan sumberdaya tersebut, pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur penentu karena masyarakat harus bebas dari berbagai penyakit terutama penyakit menular. Penyakit infeksi menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol, termasuk didalamnya penyakit Malaria yang mempunyai dampak menurunkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia bahkan menyebabkan kematian. Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon, karena menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian menurunkan produktifitas sumber daya manusia pembangunan. Upaya untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat Malaria terus dilakukan melalui Program Pengendalian Malaria, vang meliputi penemuan penderita dengan diagnosa secara laboratorium (terkonfirmasi), pengobatan dengan ACT (Artemisinin based Combination Therapy) dan pencegahan penularan Malaria melalui pengendalian vektor dengan menjalin kemitraan lintas program dan sektor dan mitra potensial terkait.

Kegiatan Eliminasi Malaria harus dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, dan mitra kerja lainnya. Dari berbagai pengalaman Eliminasi Malaria pada masa lalu, telah terbukti bahwa tanpa keterlibatan dan dukungan legislatif, pemerintah daerah, masyarakat termasuk organisasi sosial, keagamaan dan pihak swasta, maka hasil yang dicapai belum optimal. Kegiatan Eliminasi Malaria lebih banyak terfokus kepada kegiatan promotif dan preventif. Oleh karena itu peranan Promosi Kesehatan akan semakin besar agar pelaksanaannya lebih optimal. Eliminasi malaria di Kota Ambon tentunya membutuhkan dan kebijakan vang tentunva didasarkan memperhatikan karateristik wilayah serta memperhatikan faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang hidup dan berkembangan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Ambon melakukan eliminasi malaria secara bertahap menurut tahapan yang didasarkan pada situasi malaria dan kondisi sumber daya yang tersedia dengan memperhatikan aspek wilayah dan keterkaitan dengan pusat pelayanan pemerintahan Hal ini tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi melakukan berbagai Pemerintah daerah untuk upaya penanggulangan menuju eliminasi malaria Tahun 2030. Pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria di Kota Ambon dilaksanakan oleh SKPD yang terkait dengan malaria dalam mendukug pelaksanaan eliminasi malaria, kemitraan dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu antara lain:

a) Aspek karateristik dan jangkauan wilayah pemerintahan;

b) Kebijakan dan Rencana Strategis Eliminasi Malaria yang diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c) Peran serta duni usaha, lintas sektoral, kemitraan dan partispasi aktif masyarakat; dan

d) Faktor sosiologis dan karakter masyarakat lokal dengan berbagai kearifan lokal masyarakat.

Bekaitan dengan kebijakan eliminasi malaria itu sendiri dapat dirumusakan sebagai berikut :

- Peningkatan kebijakan publik yang mendukung upaya Eliminasi Malaria secara bertahap dari daerah, provinsi, dan dari satu pulau atau ke beberapa pulau sampai ke seluruh wilayah menurut tahapan yang didasarkan pada situasi Malaria dan kondisi sumber daya yang tersedia.
- 2. Pengembangan standar, pedoman, dan media promosi Eliminasi Malaria.
- 3. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam upaya Eliminasi Malaria secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif).
- 4. Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (GEMAS) untuk pengendalian vektor Malaria.
- 5. Peningkatan cakupan penderita Malaria yang diobati dengan Artemisinin based Combination Therapy (ACT).

Strategi promosi kesehatan untuk Eliminasi Malaria adalah Advokasi, Bina Suasana, Pemberdayaan Masyarakat yang didukung oleh Kemitraan.

1. Advokasi

Advokasi merupakan upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari para pengambil keputusan dan pihak-pihak yang terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan Eliminasi Malaria. Advokasi Kebijakan yang dimaksud disini mencakup peraturan perundangundangan di tingkat nasional maupun kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan Walikota, Peraturan Desa, dan lain sebagainya untuk menjamin tersedianya akses pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat yang berisiko terkena Malaria dan dukungan tercapainya Eliminasi Malaria.

2. Bina Suasana

Bina Suasana merupakan upaya menciptakan opini dan atau mengkondisikan lingkungan sosial, baik fisik maupun non fisik agar mampu mendorong individu, keluarga dan kelompok untuk mau melakukan kegiatan PHBS dan GEMAS terkait dengan pengendalian vektor dan perilaku pengobatan Malaria. Bina suasana salah satunya dapat dilakukan melalui sosialisasi/orientasi kepada kelompok-kelompok potensial, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, kelompok opini dan media massa. Bina suasana perlu dilakukan untuk mendukung upaya Eliminasi Malaria.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menumbuhkan kesadaran, kemauan, kemampuan masyarakat dalam upaya Eliminasi Malaria. Setelah masyarakat memperoleh pengetahuan yang cukup tentang penyakit Malaria dan pencegahannya, maka

diharapkan muncul kegiatan mobilisasi masyarakat untuk melakukan penemuan dini kasus Malaria di masyarakat melalui kegiatan Pos Malaria Desa (POSMALDES) dan pemberantasan vektor Malaria.

4. Kemitraan

Menggalang Kemitraan dengan mitra potensial dari lintas sektor terkait, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, media massa dan dunia usaha/swasta untuk berperan aktif dalam upaya Eliminasi Malaria. Kemitraan dilakukan untuk mendukung upaya advokasi, bina suasana dan gerakan pemberdayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf (a)

Yang dimaksudkan dengan Kemanusiaan adalah dimaksudkan utnuk memberikan pelindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf (b)

Yang dimaksudkan dengan Keadilan, adalah bahwa dalam eliminasi malaria harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf (c)

Yang dimaksudkan dengan Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; bahwa dalam penanggulangan malaria tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, seperti agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf (d)

Yang dimaksudkan dengan Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; keseimbangan adalah bahwa dalam eliminasi malaria mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. Keselarasan materi muatan ketentuan dalam eliminasi malaria mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. Keserasian yakni bahwa dalam penanggulangan malaria mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf (e)

Yang dimaksudkan dengan Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa dalam penanggulangan malaria harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf (f)

Yang dimaksudkan dengan Kebersamaan adalah bahwa penanggulangan malaria pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) termasuk kemitraan dengan berbagai program, sector, LSM, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, organisasi internasional, lembaga donor, dunia usaha, dan seluruh masyarakat.

Huruf (g)

Yang dimaksudkan dengan Kelestarian lingkungan hidup adalah bahwa ketentuan dalam penanggulangan malaria mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf (h)

Yang dimaksudkan dengan Ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah bahwa dalam eliminasi malaria harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses eliminasi malaria itu sendiri, baik pada Tahapan Pemberantasan, Tahapan Pra Eliminasi; dan Tahapan Pemeliharaan.

Pasal 4

Huruf (a)

Yang dimaksudkan dengan Cepat dan tepat, adalah bahwa dalam penanggulangan eliminasi malaria dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf (b)

Yang dimaksudkan dengan Prioritas adalah bahwa kegiatan penanggulangan eliminasi malaria harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf (c)

Yang dimaksudkan dengan Koordinasi dan keterpaduan adalah bahwa penanggulangan eliminasi malaria didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Keterpaduan bahwa penanggulangan eliminasi malaria dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf (d)

Yang dimaksudkan dengan Berdaya guna dan berhasil guna, adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Berhasil guna bahwa kegiatan penanggulangan eliminasi malaria harus berhasil guna, khususnya setiap tahapannya baik tahapan pemberantasan, tahapan praeliminasi, tahapan eliminasi dan tahapan pemeliharaan.

Huruf (e)

Yang dimaksudkan dengan Transparansi dan akuntabilitas adalah bahwa transparansi dalam penanggulangan eliminasi malaria dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan eliminasi malaria menular dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf (f)

Yang dimaksudkan dengan Kemitraan, adalah bahwa terkait dengan tahapan dalam eliminasi malaria diperlukan kerjasama dalam hal sumber informasi, upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan/penanganan. Kerjasama dilakukan oleh berbagai pihak meliputi lembaga kesehatan, pendidikan, keagamaan, LSM, militer, polisi, profesi, sosial, pramuka, perusahaan, kedutaan besar, serta media cetak dan elektronika.

Huruf (g)

Yang dimaksudkan dengan Pemberdayaan adalah bahwa upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan lembaga kesehatan dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan serta penanganan eliminasi malaria.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf (a)

Cukup Jelas

Huruf (b)

Cukup Jelas

Huruf (c)

Cukup Jelas

Huruf (d)

Cukup Jelas

Huruf (e)

Cukup Jelas

Huruf (f)

Cukup Jelas

Huruf (g)

Cukup Jelas

Huruf (h)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam rangka mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasil terhadap upaya penanggulangan malaria maka Pemerintah Daerah perlu menyusun dan menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) Penanggulangan Penyakit Malaria yang disusun secara berkala dan berkesinambungan, yakni :

- a) Penyusunan Renstra Penanggulangan Penyakit Malaria harus melibatkan segenap stakeholder dan masyarakat.
- b) Dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Penanggulangan Penyakit Malaria dikoordinir oleh Dinas Kesehatan
- c) Renstra Penanggulangan Malaria ditetapkan dalam Keputusan Walikota
- d) Penyusunan Renstra penanggulangan malaria akan dijabarkan dalam rencana kegiatan penanggulangan malaria secara terpadu dan terintegrasi setiap tahun.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

a. Tahapan Pemberantasan adalah mengurangi tingkat penularan Malaria di satu wilayah dalam hal ini Kota Ambon.

- b. Tahap Pra Eliminasi adalah mengurangi jumlah fokus aktif dan mengurangi penularan setempat di satu wilayah dalam hal ini Kota Ambon .
- c. Tahap Eliminasi adalah menghilangkan fokus aktif dan menghentikan penularan setempat di satu wilayah, dalam hal ini Kota Ambon sehingga pada akhir tahap tersebut kasus penularan setempat nol (tidak ditemukan lagi).
- d. Tahap Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali) adalah mencegah munculnya kembali kasus dengan penularan setempat. Sasaran intervensi kegiatan dalam Tahap Pemeliharaan adalah individu kasus positif, khususnya kasus impor.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Hurf (c)

Surveilans epidemiologi kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang memperngaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada lintas program dan lintas sektor terkait.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup Jelas

Huruf (b)

Cukup Jelas

Huruf (c)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Huruf (a)

Cukup Jelas

Huruf (b)

Cukup Jelas

Huruf (c)

Cukup Jelas

Huruf (d)

Cukup Jelas

Huruf (e)

Cukup Jelas

Huruf (f)

Cukup Jelas

Huruf (g)

Cukup Jelas

Huruf (h)

Cukup Jelas

Huruf (i)

Cukup Jelas

Huruf (j)

Cukup Jelas

Huruf (k)

Daerah endemis adalah wilayah desa/negeri/kelurahan atau puskesmas yang masih terjadi terjadi penularan malaria (pasal 13 huruf k)

Daerah resisten adalah adalah daerah yang telah terbukti terjadi kekebalan terhadap Obat Anti Malaria atau kekebalan nyamuk penular terhadap insektisida.(pasal 13 huruf k).

Huruf (1)

Cukup Jelas

Huruf (m)

Cukup Jelas

Huruf (n)

Cukup Jelas

Huruf (o)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Vektor adalah arthropoda atau serangga yang dapat menularkan, memindahkan dan/atau menjadi sumber penular penyakit. Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Tim Eliminasi Malaria yang telah terbentuk dan/atau yang akan dibentuk baik di tingkat Kota harus menyesuaikan dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Tim Eliminasi Malaria sudah harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 348